

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku **Wali Amanat** dari:

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018; dan
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;

(secara bersama-sama disebut **“Obligasi”**), yang diterbitkan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (**“Emiten”**), suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan:

- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 Desember 2016;
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017;
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018;
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 Desember 2018; dan
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 13 tanggal 13 Mei 2019, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 26 tanggal 27 Mei 2019;

yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (secara bersama-sama disebut **“Perjanjian Perwaliananatan”**), bersama emiten dengan ini mengundang para pemegang obligasi untuk masing-masing Obligasi (**“Pemegang Obligasi”**), untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018
Hari / Tanggal	Selasa / 19 Januari 2021				
Waktu	08.00–09.00 WIB	10.00–11.00 WIB	13.00–14.00 WIB	15.00–16.00 WIB	17.00–18.00 WIB
Tempat	Hotel Four Seasons Jakarta, Capital Place, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710				

Agenda RUPO:

Persetujuan penghapusan ketentuan Pasal 6.3.13 huruf b Perjanjian Perwaliananatan terkait dengan kewajiban Emiten untuk memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75 : 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).

Tata Cara RUPO:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliananatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliananatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, yaitu pada tanggal 14 Januari 2021.
3. Guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemik Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: (i) 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (beserta perubahannya, jika ada) dan (ii) 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif (beserta perubahannya, jika ada) serta mengingat pentingnya RUPO ini, Emiten meminta agar Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi untuk hadir dalam RUPO serta selalu mengikuti Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di bawah ini.
4. Formulir surat kuasa dan surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak, dapat diunduh secara langsung dari situs web Perseroan (<https://www.chandra-asri.com/investor-relations/public-announcements>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - c. Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
 - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan akta pendirian (Anggaran Dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) (selanjutnya disebut **“Menkumham”**).
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkumham.
 - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus Badan Hukum atau badan usaha:
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
 - Salinan akta pendirian Anggaran Dasar Badan Hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham.
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkumham.
6. Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang kepada Pemegang Obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.
7. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliananatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir 60 (enam puluh) menit sebelum RUPO dimulai.

Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, Emiten dengan ini menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kapasitas ruangan RUPO dan untuk tetap mempertahankan jarak fisik, maka Pemegang Obligasi atau kuasanya yang dapat hadir di dalam ruangan RUPO adalah maksimum sebanyak 20 (dua puluh) orang. Apabila kapasitas maksimum ruangan RUPO telah tercapai, Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan untuk memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Emiten untuk mewakilinya dalam menghadiri RUPO.
- b. Pemegang Obligasi atau kuasanya hanya dapat memasuki ruangan RUPO apabila memiliki suhu tubuh <37,3°C dan tidak terindikasi memiliki gejala terinfeksi virus Covid-19 (seperti batuk, demam, flu dan/atau lainnya).
- c. Pemegang Obligasi atau kuasanya wajib menggunakan masker medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPO dan selama RUPO berlangsung.
- d. Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membawa hasil *rapid test* atau *swab PCR* Covid-19 asli yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit terpercaya maksimum 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPO, dimana hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat nama Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir di dalam RUPO.
- e. Apabila Pemegang Obligasi atau kuasanya tidak dapat membawa hasil *rapid test* atau *swab PCR* Covid-19 sebagaimana dimaksud, maka Pemegang Obligasi atau kuasanya wajib menjalankan *rapid test* di tempat penyelenggaraan RUPO yang telah disediakan secara khusus oleh Emiten.
- f. Apabila *rapid test* atau *swab PCR* Covid-19 menunjukkan hasil reaktif/positif Covid-19, maka Pemegang Obligasi atau kuasanya tersebut wajib memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki hasil non-reaktif/negatif Covid-19 atau pihak yang ditunjuk oleh Emiten.
- g. Pemegang Obligasi atau kuasanya wajib mengikuti prosedur kesehatan, baik yang diberlakukan oleh Emiten maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPO.
- h. Pemegang Obligasi atau kuasanya wajib menerapkan kebijakan jarak fisik sesuai dengan arahan petugas RUPO dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPO.
- i. Dalam hal Pemegang Obligasi atau kuasanya tidak mematuhi salah satu ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka petugas RUPO dan/atau petugas keamanan gedung berhak untuk melarang Pemegang Obligasi atau kuasanya yang bersangkutan untuk menghadiri atau berada di dalam ruangan RUPO dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPO.

Jakarta, 28 Desember 2020

WALI AMANAT

Bank  BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN

 **Chandra Asri**

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk